



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45-206 - 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
TAHUN 2023 - 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan kesehatan, perlu untuk disusun Penetapan Target Indikator dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Setiap pelaksana Program Bidang Kesehatan berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua secara operasional di koordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- KELIMA : Dinas Kesehatan Kota Solok melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal satu kali setahun dan melaporkan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Wali Kota Solok.



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 13 Maret 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-106 -2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023 – 2026

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN KOTA SOLOK  
 TAHUN 2023-2026

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
					2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Persentase anak usia 0- 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduksi	Warga Negara Indonesia usia 15 sd 59 tahun	Persentase warga negara usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100



7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun ke atas	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus	Penderita Diabetes	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender pengguna NAPZA dan warga binaan lembaga perasyarakatan	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	100	100	100

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo Telp. (0755) 22517

Solok, 06 Februari 2023

Nomor : 050/ 424 /DKES-2023


Kepada Yth :  
Bapak Walikota Solok  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Solok  
Di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  
Tahun 2023 - 2026  
Catatan : -  
Lampiran : 1 (satu)  
Untuk mohon persetujuan dan tandatangan atas : Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  
Tahun 2023 - 2026

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS  
  
Dr.Ns. ELVI ROSANTI, S.Kep. M.Kes  
NIP. 196905091992032003